



PUTUSAN

Nomor 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 26 September 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujiono,SH., tempat tinggal di Jl. Kertanegara Dsn.Kunir, RT.02/RW.01, Ds. Bulupasar, Kec.Pagu, Kabupaten Kediri dengan alamat email : mujionomj48@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1872/SK/2024 tanggal 11 Oktober 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 06 Agustus 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 11 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 10 Agustus 2007, Kutipan Akte Nikah Nomor : XXX, Berdasarkan Surat keterangan Nikah Nomor : XXX, tanggal 27 September 2024, yang diterbitkan oleh kepala Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal dirumah bersama di Dusun Sukorejo, RT 025/ RW 005, Desa Wonorejo, XXX, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur;
3. Selama Perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak :
 - Nama : XXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Kediri/13-04-2008;
 - Nama : XXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Kediri/15-05-2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dijalani dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2021 keadaannya mulai goyah dan tidak harmonis, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan dari ketidaksepahaman tersebut sering terjadi Cek Cok dan pertengkaran;
5. Bahwa sering terjadinya Cek Cok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena :
 - Suami/Tergugat tidak pernah menafkahi terhadap Istri/Penggugat;
 - Istri/Penggugat tidak betah dengan perilaku dan perkataan Tergugat yang kasar dan menusuk perasaan serta menyakitkan hati Penggugat;
 - Suami/Tergugat pernah melakukan KDRT;

Hlm. 2 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Suami/Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Istri/Penggugat;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Bertempat tinggal di : Dusun Kerep, RT031/ RW 009, Desa Pojok, XXX, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, Jadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan Tempat Tinggal, tidak pernah berhubungan suami istri lagi dan masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri selama lebih hampir 3 tahun;

6. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat untuk mencapai keluarga yang bahagia rukun & sejahtera bersama Tergugat tidak berhasil dan sia-sia belaka;

7. Kondisi demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin tidak baik.

Maka dari itu Penggugat ingin mengakhiri Perkawinannya dengan Perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk Memanggil para pihak, Memeriksa, Mengadili dan Menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat : **TERGUGAT** terhadap Penggugat : **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair :

Hlm. 3 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa hukum Penggugat mewakili Penggugat datang menghadap di persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Tanggal 19 Oktober 2024, Surat Panggilan (relaas) Tanggal 29 Oktober 2024 dan Tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

Hlm. 4 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi e-KTP NIK XXX, an. PENGGUGAT, tanggal 20 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-297/Kua.13.33.22/PW.01/09/2024 tanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 2 anak :
Nama : XXX, Laki-laki , Tempat Tanggal Lahir : Kediri/13-04-2008;
Nama : XXX, Laki-laki , Tempat Tanggal Lahir : Kediri/15-05-2011;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah nafkah, Tergugat tidak pernah menafkahi terhadap Istri/Penggugat, perkataan Tergugat kasar dan menusuk perasaan serta menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama lebih hampir 3 tahun tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



2. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 2 anak :
Nama : XXX, Laki-laki , Tempat Tanggal Lahir : Kediri/13-04-2008;
Nama : XXX, Laki-laki , Tempat Tanggal Lahir : Kediri/15-05-2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah nafkah yang tidak pernah diberi oleh Tergugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama lebih hampir 3 tahun tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm. 6 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 29 Oktober 2024 dan Nomor 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Mujiono,SH. Advokat / Pengacara tempat tinggal di Jl. Kertanegara Dsn.Kunir, RT.02/RW.01, Ds. Bulupasar, Kec.Pagu, Kabupaten Kediri berdasakan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor , oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara

Hlm. 7 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 10 Agustus

Hlm. 8 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: B-297/Kua.13.33.22/PW.01/09/2024 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak pernah menafkahi terhadap Penggugat, Penggugat tidak betah dengan perilaku dan perkataan Tergugat yang kasar dan menusuk perasaan serta menyakitkan hati Penggugat, Suami/Tergugat pernah melakukan KDRT, Suami/Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Istri/Penggugat; dan saat ini Penggugat dan pada puncaknya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama lebih hampir 3 tahun dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah

Hlm. 9 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai 2 anak :

Nama : XXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Kediri/13-04-2008;

Nama : XXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Kediri/15-05-2011;

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak pernah menafkahi terhadap Istri/Penggugat, perkataan Tergugat kasar dan menusuk perasaan serta menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama lebih hampir 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada 10 Agustus 2007;

Hlm. 10 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah nafkah, Tergugat tidak pernah menafkahi terhadap Istri/Penggugat, perkataan Tergugat kasar dan menusuk perasaan serta menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2021 sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama lebih hampir 3 tahun;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hlm. 11 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah nafkah, Tergugat tidak pernah menafkahi terhadap Istri/Penggugat, perkataan Tergugat kasar dan menusuk perasaan serta menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama lebih hampir 3 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tetap tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan

Hlm. 12 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya : "*Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hlm. 13 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Hakim Ketua, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hlm. 14 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haitami, S.H, M.H

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp60.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm._Put. No. 2753/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)